

PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- ✓ 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- ✓ 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- ✓ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD.
7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Tarif Layanan RSUD yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Jasa adalah kegiatan RSUD berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Kemanfaatan lainnya adalah kemanfaatan yang diberikan/diserahkan RSUD kepada masyarakat selain pelayanan kesehatan, antara lain berupa sewa tempat, pendidikan dan pelatihan, studi banding dan lainnya.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan lebih lanjut serta meringankan penderitaan.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.

15. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh Dokter Ruangan atau Dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD).
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi atau tanpa anestesi yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang menunjang pelayanan medik dalam rangka penegakan diagnosis, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut termasuk tindakan medis gigi dan mulut.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk *medical check up*, pelayanan dengan perjanjian dan pelayanan lain yang ditetapkan direktur.
23. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap adalah pelayanan konsultasi kesehatan pasien rawat inap antar dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya seperti psikologi, ahli gizi dan tenaga lain yang ditetapkan direktur.
24. Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan adalah pelayanan konsultasi kesehatan pasien rawat jalan antar dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya seperti psikologi, ahli gizi dan tenaga lain yang ditetapkan direktur.

25. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
27. Asuhan Kefarmasian adalah tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien.
28. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisasi/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi.
29. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
30. Tindakan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
31. Tindakan CITO yang selanjutnya disebut CITO adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
32. Jasa Pelayanan adalah komponen tarif layanan sebagai imbalan yang diterima oleh RSUD atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/pihak lain diantaranya untuk jasa pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pertolongan persalinan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan medikolegal, pelayanan medis gigi dan mulut, pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan farmasi, pelayanan keperawatan, pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah, pelayanan pengelolaan limbah, pelayanan hemodialisa, pelayanan gizi dan/atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa administrasi dan jasa manajemen, praktek pendidikan, penelitian, studi banding dan kegiatan lain yang ditetapkan direktur.

33. Jasa Sarana adalah komponen tarif layanan sebagai imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan antara lain untuk observasi, diagnosis, asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa administrasi dan jasa manajemen, praktek pendidikan, penelitian, studi banding, pengelolaan sampah medis dan kegiatan lain yang ditetapkan direktur.
34. Jasa sarana akomodasi rawat inap adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum.
35. Penderita yang dijamin adalah penderita yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Asuransi maupun Organisasi Penjamin lainnya baik sebagian maupun keseluruhan yang pengaturannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh tarif yang dibebankan dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai status kependudukan yang jelas.
37. Penderita Tahanan Kejaksaan/Tahanan Kehakiman/Tahanan Kepolisian adalah tahanan Kejaksaan/Kehakiman/Kepolisian atau Lembaga Pemasyarakatan yang mendapatkan perawatan RSUD.
38. Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding adalah Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding yang diberikan kepada perorangan atau kelompok di wilayah RSUD di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Administrasi.
39. Pengurangan biaya layanan adalah pembebasan sebagian beban tarif yang dikenakan kepada pasien.

40. Keringanan biaya layanan adalah kemudahan pembayaran beban tarif yang diberikan kepada pasien berupa cicilan/angsuran dalam jangka waktu tertentu.
41. Pembebasan biaya layanan adalah pemberian pengurangan seluruh beban tarif kepada pasien.
42. Visite adalah aktivitas seorang dokter yang memeriksa dan mengevaluasi perkembangan pasien yang dirawat inap, termasuk rencana terapi dan pemberian edukasi.
43. Ruang *High Nursing Dependent* (HND) adalah ruang perawatan bagi pasien yang memerlukan tingkat pengamatan, pengobatan dan perawatan yang lebih tinggi daripada yang dilakukan di ruang perawatan umum.
44. Ruang *High Care Unit* (HCU) adalah ruang perawatan pasien *Intensive Care Unit* (ICU) yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat.
45. Pelayanan Neonisti adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi baru lahir/neonatus yang memerlukan perawatan khusus.
46. Anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan atau berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.
47. Resusitasi Neonatus adalah usaha memberikan ventilasi yang adekuat, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung dan alat – alat vital lainnya pada bayi baru lahir.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan tarif rawat jalan, rawat gawat darurat dan rawat inap di RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Objek Tarif yaitu pemakaian layanan yang disediakan oleh RSUD.
- (2) Subjek Tarif yaitu orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh pelayanan rawat jalan, rawat gawat darurat dan rawat inap.

BAB III
PELAYANAN RSUD

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan RSUD terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanfaatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pelayanan Medik;
 - b. pelayanan Penunjang Medik;
 - c. pertolongan Persalinan;
 - d. pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - e. pelayanan Konsultasi Khusus;
 - f. pelayanan Medikolegal;
 - g. pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - h. pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - i. pelayanan Farmasi;
 - j. pelayanan Keperawatan;
 - k. pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah;
 - l. pelayanan Pengelolaan Limbah;
 - m. pelayanan Hemodialisa; dan
 - n. pelayanan Gizi.

- (4) Pelayanan kemanfaatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pelayanan praktek pendidikan, penelitian dan studi banding; dan
 - b. pelayanan sewa tempat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Pelayanan Medik

Pasal 5

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri dari Pelayanan Medik dan Tindakan Medik.
- (2) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Medik Gawat Darurat;
 - c. pelayanan Medik Rawat Inap/ *Visite*;
 - d. pelayanan Medik Konsultasi Rawat Jalan;
 - e. pelayanan Medik Konsultasi Rawat Inap; dan
 - f. pelayanan Medik Observasi Dokter Ruangan.
- (3) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan Medik Operatif;
 - b. tindakan Medik Operatif CITO;
 - c. tindakan Medik Non Operatif; dan
 - d. tindakan Medik Non Operatif CITO.
- (4) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. tindakan Medik Operatif Sederhana;
 - b. tindakan Medik Operatif Kecil;
 - c. tindakan Medik Operatif Sedang;
 - d. tindakan Medik Operatif Besar;
 - e. tindakan Medik Operatif Canggih; dan
 - f. tindakan Medik Operatif Khusus.

- (5) Tindakan Medik Operatif CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. tindakan Medik Operatif CITO Sedang;
 - b. tindakan Medik Operatif CITO Besar;
 - c. tindakan Medik Operatif CITO Canggih; dan
 - d. tindakan Medik Operatif CITO Khusus.
- (6) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
 - b. tindakan Medik Non Operatif Kecil;
 - c. tindakan Medik Non Operatif Sedang;
 - d. tindakan Medik Non Operatif Besar;
 - e. tindakan Medik Non Operatif menggunakan ventilator mekanik; dan
 - f. tindakan Medik Non Operatif menggunakan *Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)*.
- (7) Tindakan Medik Non Operatif CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
- a. tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana;
 - b. tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil;
 - c. tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang; dan
 - d. tindakan Medik Non Operatif CITO Besar.
- (8) Rincian Tindakan Medik Operatif dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian Tindakan Medik Non Operatif dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. pelayanan Laboratorium Klinik dan Bank Darah Rumah Sakit;
 - b. pelayanan Radiodiagnostik;
 - c. pelayanan Diagnostik Elektromedik; dan
 - d. pelayanan Diagnostik Khusus.

- (2) Klasifikasi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. pelayanan Laboratorium Hematologi, terdiri dari :
 - 1. Hematologi Klinik Kecil;
 - 2. Hematologi Klinik Besar; dan
 - 3. Hematologi Klinik Khusus.
 - b. pelayanan Laboratorium Hematologi CITO, terdiri dari :
 - 1. Hematologi Klinik Kecil CITO;
 - 2. Hematologi Klinik Besar CITO; dan
 - 3. Hematologi Klinik Khusus CITO.
 - c. pelayanan Laboratorium Kimia Klinik terdiri dari :
 - 1. Kimia Klinik Sederhana;
 - 2. Kimia Klinik Kecil;
 - 3. Kimia Klinik Sedang;
 - 4. Kimia Klinik Besar; dan
 - 5. Kimia Klinik Khusus.
 - d. pelayanan Laboratorium Kimia Klinik CITO terdiri dari :
 - 1. Kimia Klinik Sederhana CITO;
 - 2. Kimia Klinik Kecil CITO;
 - 3. Kimia Klinik Sedang CITO;
 - 4. Kimia Klinik Besar CITO; dan
 - 5. Kimia Klinik Khusus CITO.
 - e. pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi terdiri dari :
 - 1. Imunologi Serologi Kecil;
 - 2. Imunologi Serologi Sedang;
 - 3. Imunologi Serologi Besar; dan
 - 4. Imunologi Serologi Khusus.
 - f. pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi CITO terdiri dari :
 - 1. Imunologi Serologi Kecil CITO;
 - 2. Imunologi Serologi Sedang CITO;
 - 3. Imunologi Serologi Besar CITO; dan
 - 4. Imunologi Serologi Khusus CITO.
 - g. pelayanan Laboratorium Urinalisa terdiri dari :
 - 1. Urinalisa Kecil;
 - 2. Urinalisa Sedang; dan

3. Urinalisa Besar.
- h. pelayanan Laboratorium Urinalisa CITO terdiri dari :
 1. Urinalisa Kecil CITO;
 2. Urinalisa Sedang CITO; dan
 3. Urinalisa Besar CITO.
 - i. pelayanan Laboratorium Mikrobiologi terdiri dari :
 1. Mikrobiologi Sederhana;
 2. Mikrobiologi Kecil;
 3. Mikrobiologi Sedang; dan
 4. Mikrobiologi Besar.
 - j. pelayanan Laboratorium Mikrobiologi CITO terdiri dari :
 1. Mikrobiologi Sederhana CITO;
 2. Mikrobiologi Kecil CITO;
 3. Mikrobiologi Sedang CITO; dan
 4. Mikrobiologi Besar CITO.
 - k. pelayanan Laboratorium Analisis Feses;
 - l. pelayanan Laboratorium Analisis Feses CITO;
 - m. pelayanan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal; dan
 - n. pelayanan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal CITO.
- (3) Klasifikasi pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pelayanan Radiodiagnostik, terdiri dari :
 1. pelayanan Radiodiagnostik Kecil;
 2. pelayanan Radiodiagnostik Sedang;
 3. pelayanan Radiodiagnostik Besar;
 4. pelayanan Radiodiagnostik Canggih;
 5. pelayanan Radiodiagnostik Khusus; dan
 6. pelayanan *CT Scan* Kepala dengan Kontras.
 - b. pelayanan Radiodiagnostik CITO, terdiri dari :
 1. pelayanan Radiodiagnostik CITO Kecil;
 2. pelayanan Radiodiagnostik CITO Sedang;
 3. pelayanan Radiodiagnostik CITO Besar;
 4. pelayanan Radiodiagnostik CITO Canggih;
 5. pelayanan Radiodiagnostik CITO Khusus; dan
 6. pelayanan *CT Scan* Kepala dengan Kontras CITO.

- (4) Klasifikasi pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pelayanan Diagnostik Elektromedik Kecil;
 - b. pelayanan Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. pelayanan Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. pelayanan Diagnostik Elektromedik Canggih; dan
 - e. pelayanan Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (5) Rincian pelayanan Laboratorium Klinik dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rincian pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rincian pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk Klasifikasi Diagnostik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pelayanan Gastroskopi;
 - b. pelayanan Gastroskopi dengan anestesi;
 - c. pelayanan Kolonoskopi;
 - d. pelayanan Kolonoskopi dengan anestesi;;
 - e. endoskopi Terapetik;
 - f. pelayanan Audiometri;
 - g. pelayanan *Ultrasonografi* (USG) besar;
 - h. pelayanan *Ultrasonografi* (USG) canggih;
 - i. pelayanan *Ultrasonografi* (USG) khusus;
 - j. pelayanan *Cardiotocography* (CTG)/*Monitor Fetal*;
dan
 - k. pelayanan *Treadmill*.
- (7) Rincian pelayanan *Ultrasonografi* (USG) besar, *Ultrasonografi* (USG) canggih dan *Ultrasonografi* (USG) khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Pertolongan Persalinan

Pasal 7

Jenis Pertolongan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri dari :

- a. pertolongan persalinan normal;
- b. pertolongan persalinan Abnormal bukan *Sectio Caesarea* (SC);
- c. resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan;
- d. resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan;
- e. resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan CITO; dan
- f. resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan CITO.

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 8

(1) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus, terdiri dari :
 1. pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan khusus;
 2. pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan khusus;
 3. pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan khusus;
 4. pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan khusus; dan
 5. pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan khusus.

- b. pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan terdiri dari :
 - 1. pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan;
 - 2. pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan;
 - 3. pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan;
 - 4. pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan; dan
 - 5. pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan.
 - c. pelayanan/ tindakan Fototerapi.
- (2) Rincian tindakan Rehabilitasi Medik dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 5

Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 9

- (1) Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. pelayanan *Medical Check Up*; dan
 - b. pelayanan dengan perjanjian.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

Paragraf 6

Pelayanan Medikolegal

Pasal 10

- Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f terdiri dari :
- a. pelayanan surat keterangan untuk Jasa Raharja/ Asuransi;

- b. pelayanan surat Keterangan untuk Kehakiman;
- c. pelayanan *Visum et Repertum* luar oleh dokter umum;
- d. pelayanan *Visum et Repertum* dalam/autopsi/bedah jenazah oleh dokter umum;
- e. pelayanan *Visum et Repertum* luar oleh dokter forensik/dokter spesialis;
- f. pelayanan *Visum et Repertum* dalam/autopsi/bedah jenazah oleh dokter forensik;
- g. pembongkaran kubur;
- h. pelayanan Catatan Medik Rawat Inap; dan
- i. pelayanan Catatan Medik Rawat Jalan.

Paragraf 7

Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g terdiri dari :
 - a. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif;
 - b. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif; dan
 - c. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO.
- (2) Pelayanan tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sederhana;
 - b. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif kecil; dan
 - c. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sedang.
- (3) Pelayanan tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif sederhana;
 - b. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif kecil;
 - c. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif sedang; dan
 - d. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif besar.
- (4) Pelayanan tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO sederhana;
 - b. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO kecil;
 - c. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO sedang; dan
 - d. tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO besar.
- (5) Rincian tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 12

Jenis Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h terdiri dari :

- a. observasi jenazah;
- b. penitipan jenazah; dan
- c. perawatan jenazah.

Paragraf 9

Pelayanan Farmasi

Pasal 13

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i terdiri dari pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan.
- (2) Pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi RSUD.
- (3) Pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 10
Pelayanan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan; dan
 - b. tindakan khusus keperawatan.
- (2) Tindakan Khusus Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. tindakan Khusus Keperawatan Sederhana;
 - b. tindakan Khusus Keperawatan Kecil;
 - c. tindakan Khusus Keperawatan Sedang;
 - d. tindakan Khusus Keperawatan Besar; dan
 - e. tindakan Khusus Keperawatan Canggih.
- (3) Rincian tindakan khusus keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 11
Pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 15

- (1) Pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k terdiri dari:
 - a. klasifikasi 1;
 - b. klasifikasi 2;
 - c. klasifikasi 3;
 - d. klasifikasi 4; dan
 - e. klasifikasi 5.
- (2) Penentuan lokasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Penentuan lokasi yang belum masuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 12

Pelayanan Pengelolaan Limbah

Pasal 16

Pelayanan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l terdiri dari :

- a. pelayanan pengelolaan limbah padat; dan
- b. pelayanan pengelolaan limbah cair.

Paragraf 13

Pelayanan Hemodialisa

Pasal 17

Pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m merupakan 1 (satu) paket pelayanan hemodialisa/ cuci darah.

Paragraf 14

Pelayanan Gizi

Pasal 18

Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf n meliputi pelayanan konsultasi gizi dan pelayanan asuhan gizi.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kemanfaatan Lainnya

Paragraf 1

Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding

Pasal 19

Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri dari :

- a. pelayanan praktek pendidikan;
- b. pelayanan penelitian; dan
- c. pelayanan studi banding.

Paragraf 2
Pelayanan Sewa Tempat

Pasal 20

Pelayanan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dikategorikan sebagai berikut :

- a. sewa gedung/*aula/meeting room*;
- b. sewa kantin/*outlet*;
- c. sewa lahan; dan
- d. sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 21

- (1) Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di RSUD adalah sebagai berikut :
 - a. kelas Utama adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi/toilet dan fasilitas lain yang disediakan;
 - b. kelas I adalah kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan;
 - c. kelas II adalah kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan; dan
 - d. kelas III adalah kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan.
- (2) Penentuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pasien yang menjadi peserta jaminan kesehatan meliputi Jaminan Kesehatan Nasional/peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah dan jaminan lainnya yang sejenis, mengikuti peraturan yang mengatur dan berlaku bagi peserta jaminan kesehatan tersebut.
- (4) Penderita Tahanan Kejaksaan/ Tahanan Kehakiman/ Tahanan Kepolisian dirawat inapkan di Kelas III, biaya

ditanggung pemerintah/Pemerintah Daerah dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah atau jaminan lainnya.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Struktur Tarif

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan/atau rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan dasar dan lainnya.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Tarif pelayanan kesehatan di RSUD untuk rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas Utama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 24

- (1) Penghitungan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan *unit cost* dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit lainnya yang ada di Daerah serta subsidi silang.
- (2) Penetapan jumlah hari perawatan dihitung sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

Tata cara penagihan klaim dan tunggakan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN KERINGANAN TARIF

Pasal 26

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif atas nama Bupati.
- (2) Pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien yang dirawat di kelas III, gawat darurat dan/atau rawat jalan.
- (3) Keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pasien selain kelas III.
- (4) Selisih antara tarif layanan dan yang dibayar oleh pasien yang mendapat pengurangan, pembebasan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh RSUD.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

BAB IX
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 27

- (1) Penerimaan tarif merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pengelolaan pendapatan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penerimaan jasa pelayanan seluruhnya merupakan imbalan yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau jasa lainnya.
- (2) Jasa pelayanan pada pasien yang mendapatkan pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tetap diterimakan kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang penerimaan jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB X

PENATAUSAHAAN PIUTANG

Pasal 29

Penatausahaan Piutang dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang penatausahaan piutang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN, 


SRI SUMARNI 

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN

NOMOR

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 September 2021


BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI
 SOEMODIARDJO PURWODADI

TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Rawat Jalan :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tarif Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	10.000	30.000	40.000
2	Tarif Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi	10.000	20.000	30.000
3	Tarif tindakan medik, penunjang medik dan/atau tindakan keperawatan	Sesuai tarif layanan kelas II		
4	Tarif surat keterangan sehat oleh Dokter Umum	10.000	20.000	30.000
5	Tarif konsultasi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat jalan		30.000	30.000
6	Tarif konsultasi Gizi/konsultasi Psikologi/konsultasi Dokter Gigi/konsultasi Dokter Umum		20.000	20.000
7	Tarif asuhan kefarmasian		7.500	7.500
8	Tarif pelayanan <i>treadmill</i>	200.000	100.000	300.000
9	Tarif pelayanan catatan medik rawat jalan		5.000	5.000

B. Tarif Gawat Darurat :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tarif Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Umum	15.000	35.000	50.000
2	Tarif pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	15.000	60.000	75.000
3	Tarif tindakan medik, tindakan keperawatan, penunjang medik dan asuhan kefarmasian	Sesuai tarif layanan kelas II		

C. Tarif Rawat Inap :

C.1. Akomodasi Rawat Inap

1. Jasa sarana akomodasi rawat inap adalah biaya Jasa sarana akomodasi rawat inap yang terdiri dari biaya makan minum dan biaya operasional lainnya;
2. Jasa sarana akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi, pelayanan keperawatan, asuhan kefarmasian, asuhan gizi serta pelayanan penunjang lainnya.

3. Jasa sarana akomodasi rawat inap merupakan jasa sarana, dihitung dengan mempertimbangkan *unit cost* dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Akomodasi Rawat Inap
1	Kelas III	50.000
2	Kelas II	100.000
3	Kelas I	150.000
4	Kelas Utama	400.000
5	Ruang ICU	400.000
6	Ruang Neoristi Level III (NICU)	350.000
7	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	150.000
8	Ruang HND	150.000
9	Ruang Isolasi	150.000
10	Ruang HCU	250.000
11	Tarif <i>homestay</i> di ruang perawatan	sesuai ruang perawatan

4. Jasa sarana akomodasi rawat inap bayi baru lahir di RSUD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jasa sarana akomodasi rawat inap ibu.

C.2. Tarif *visite*

1. Tarif *visite* Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite
1	Kelas I, Kelas II dan Kelas III	30.000
2	Kelas Utama	40.000
3	Ruang ICU	50.000
4	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000
5	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	40.000
6	Ruang HND	40.000
7	Ruang Isolasi	40.000
8	Ruang HCU	40.000

2. Tarif *visite* Dokter Umum merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite
1	Kelas I, Kelas II dan Kelas III	20.000
2	Kelas Utama	25.000
3	Ruang ICU	30.000
4	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000
5	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	25.000
6	Ruang HND	25.000

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite
7	Ruang Isolasi	25.000
8	Ruang HCU	25.000

C.3. Pemeriksaan Medik Konsultasi Rawat Inap

1. Tarif Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi
1	Kelas I, Kelas II dan Kelas III	30.000
2	Kelas Utama	40.000
3	Ruang ICU	50.000
4	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000
5	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	40.000
6	Ruang HND	40.000
7	Ruang Isolasi	40.000
8	Ruang HCU	40.000

2. Pelayanan Konsultasi Gizi/ Konsultasi Psikologi/ Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi
1	Kelas I, Kelas II dan Kelas III	20.000
2	Kelas Utama	25.000
3	Ruang ICU	30.000
4	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000
5	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	25.000
6	Ruang HND	25.000
7	Ruang Isolasi	25.000
8	Ruang HCU	25.000

3. Tarif jasa pelayanan konsultasi melalui telepon ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif Konsultasi.

- ### C.4. Pemeriksaan medik observasi dokter ruang oleh Dokter Umum merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Observasi
1	Kelas III	7.500
2	Kelas I dan Kelas II	10.000
3	Kelas Utama	15.000
4	Ruang ICU	20.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	20.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	15.000
7	Ruang HND	15.000
8	Ruang Isolasi	15.000
9	Ruang HCU	15.000

- C.5. Tarif tindakan dan pelayanan penunjang di Ruang ICU, Ruang HCU, Ruang HND, Ruang Isolasi dan Ruang Neoristi ditetapkan sama dengan tarif di kelas I.
- C.6. Tarif pelayanan kesehatan di Ruang ICU, Ruang HCU, Ruang HND, Ruang Isolasi dan Ruang Neoristi selain tarif tindakan dan pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf C.5 dan diluar tarif yang telah ditetapkan, mengikuti tarif Kelas Utama.
- D. Tarif Tindakan Medik :
- D.1. Tindakan Medik Operatif :

1. Tarif Tindakan Medik Operatif ditetapkan sebagai berikut :

- a) Tarif Tindakan Medik Operatif Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	45.000	160.000	205.000
2	Kelas II	60.000	160.000	220.000
3	Kelas I	75.000	160.000	235.000
4	Kelas UTAMA	100.000	180.000	280.000

- b) Tarif Tindakan Medik Operatif Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	110.000	300.000	410.000
2	Kelas II	125.000	300.000	425.000
3	Kelas I	150.000	300.000	450.000
4	Kelas UTAMA	175.000	350.000	525.000

- c) Tarif Tindakan Medik Operatif Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	550.000	560.000	280.000	140.000	1.530.000
2	Kelas II	580.000	560.000	280.000	140.000	1.560.000
3	Kelas I	630.000	560.000	280.000	140.000	1.610.000
4	Kelas UTAMA	680.000	620.000	310.000	155.000	1.765.000

- d) Tarif Tindakan Medik Operatif Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	630.000	768.000	384.000	192.000	1.974.000
2	Kelas II	700.000	768.000	384.000	192.000	2.044.000
3	Kelas I	750.000	768.000	384.000	192.000	2.094.000
4	Kelas UTAMA	800.000	848.000	434.000	212.000	2.294.000

e) Tarif Tindakan Medik Operatif Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	725.000	896.000	448.000	217.250	2.286.250
2	Kelas II	775.000	896.000	448.000	217.250	2.336.250
3	Kelas I	825.000	896.000	448.000	217.250	2.386.250
4	Kelas UTAMA	875.000	1.000.000	500.000	250.000	2.625.000

f) Tarif Tindakan Medik Operatif Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	820.000	1.024.000	512.000	256.000	2.612.000
2	Kelas II	900.000	1.024.000	512.000	256.000	2.692.000
3	Kelas I	950.000	1.024.000	512.000	256.000	2.742.000
4	Kelas UTAMA	1.000.000	1.144.000	572.000	286.000	3.002.000

2. Tarif Tindakan Medik Operatif CITO ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Tindakan Medik Operatif CITO Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	550.000	700.000	350.000	175.000	1.775.000
2	Kelas II	580.000	700.000	350.000	175.000	1.805.000
3	Kelas I	630.000	700.000	350.000	175.000	1.855.000
4	Kelas UTAMA	680.000	775.000	387.500	193.750	2.036.250

b) Tarif Tindakan Medik Operatif CITO Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	630.000	960.000	480.000	240.000	2.310.000
2	Kelas II	700.000	960.000	480.000	240.000	2.380.000
3	Kelas I	750.000	960.000	480.000	240.000	2.430.000
4	Kelas UTAMA	800.000	1.060.000	542.500	265.000	2.667.500

c) Tarif Tindakan Medik Operatif CITO Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	725.000	1.120.000	560.000	280.000	2.685.000
2	Kelas II	775.000	1.120.000	560.000	280.000	2.735.000
3	Kelas I	825.000	1.120.000	560.000	280.000	2.785.000
4	Kelas UTAMA	875.000	1.250.000	625.000	312.500	3.062.500

d) Tarif Tindakan Medik Operatif CITO Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	820.000	1.280.000	640.000	320.000	3.060.000
2	Kelas II	900.000	1.280.000	640.000	320.000	3.140.000
3	Kelas I	950.000	1.280.000	640.000	320.000	3.190.000
4	Kelas UTAMA	1.000.000	1.430.000	715.000	357.500	3.502.500

D.2. Tindakan Medik Non Operatif

1. Tarif Tindakan Medik Non Operatif ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Tindakan Medik Non Operatif Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	13.000	28.000
2	Kelas II	16.000	13.000	29.000
3	Kelas I	18.000	13.000	31.000
4	Kelas UTAMA	20.000	15.000	35.000

b) Tarif Tindakan Medik Non Operatif Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	18.000	43.000	61.000
2	Kelas II	20.000	43.000	63.000
3	Kelas I	23.000	43.000	66.000
4	Kelas UTAMA	25.000	50.000	75.000

c) Tarif Tindakan Medik Non Operatif Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	19.000	130.000	149.000
2	Kelas II	22.000	130.000	152.000
3	Kelas I	24.000	130.000	154.000
4	Kelas UTAMA	26.000	150.000	176.000

d) Tarif Tindakan Medik Non Operatif Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	64.000	142.000	206.000
2	Kelas II	70.000	142.000	212.000
3	Kelas I	75.000	142.000	217.000
4	Kelas UTAMA	80.000	160.000	240.000

- e) Tarif Tindakan Medik Non Operatif menggunakan Ventilator Mekanik :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ventilator Mekanik	225.000	125.000	350.000

- f) Tarif Tindakan Medik Non Operatif menggunakan *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP) :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	CPAP	125.000	75.000	200.000

2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO ditetapkan sebagai berikut :

- a) Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	16.250	31.250
2	Kelas II	16.000	16.250	32.250
3	Kelas I	18.000	16.250	34.250
4	Kelas UTAMA	20.000	18.750	38.750

- b) Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	18.000	53.750	71.750
2	Kelas II	20.000	53.750	73.750
3	Kelas I	23.000	53.750	76.750
4	Kelas UTAMA	25.000	62.500	87.500

- c) Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	19.000	162.500	181.500
2	Kelas II	22.000	162.500	184.500
3	Kelas I	24.000	162.500	186.500
4	Kelas UTAMA	26.000	187.500	213.500

- d) Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	64.000	177.500	241.500
2	Kelas II	70.000	177.500	247.500
3	Kelas I	75.000	177.500	252.500
4	Kelas UTAMA	80.000	200.000	280.000

E. Pelayanan Penunjang Medik

E.1. Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

1. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Pelayanan Laboratorium Hematologi :

1) Hematologi Klinik Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	4.000	24.000
2	Kelas II	20.000	4.000	24.000
3	Kelas I	20.000	4.000	24.000
4	Kelas UTAMA	20.000	4.000	24.000

2) Hematologi Klinik Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	12.000	32.000
2	Kelas II	20.000	12.000	32.000
3	Kelas I	20.000	12.000	32.000
4	Kelas UTAMA	20.000	12.000	32.000

3) Hematologi Klinik Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	17.000	37.000
2	Kelas II	20.000	17.000	37.000
3	Kelas I	20.000	17.000	37.000
4	Kelas UTAMA	20.000	17.000	37.000

b) Tarif Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik :

1) Kimia Klinik Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	10.000	25.000
2	Kelas II	15.000	10.000	25.000
3	Kelas I	15.000	10.000	25.000
4	Kelas UTAMA	15.000	10.000	25.000

2) Kimia Klinik Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	10.000	30.000
2	Kelas II	20.000	10.000	30.000
3	Kelas I	20.000	10.000	30.000
4	Kelas UTAMA	20.000	10.000	30.000

3) Kimia Klinik Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	35.000	12.000	47.000
2	Kelas II	35.000	12.000	47.000
3	Kelas I	35.000	12.000	47.000
4	Kelas UTAMA	35.000	12.000	47.000

4) Kimia Klinik Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	60.000	12.000	72.000
2	Kelas II	60.000	12.000	72.000
3	Kelas I	60.000	12.000	72.000
4	Kelas UTAMA	60.000	12.000	72.000

5) Kimia Klinik Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	200.000	15.000	215.000
2	Kelas II	200.000	15.000	215.000
3	Kelas I	200.000	15.000	215.000
4	Kelas UTAMA	200.000	15.000	215.000

c) Tarif Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi :

1) Imunologi Serologi Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
3	Kelas I	30.000	10.000	40.000
4	Kelas UTAMA	30.000	10.000	40.000

2) Imunologi Serologi Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	65.000	12.000	77.000
2	Kelas II	65.000	12.000	77.000
3	Kelas I	65.000	12.000	77.000
4	Kelas UTAMA	65.000	12.000	77.000

3) Imunologi Serologi Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	175.000	12.000	187.000
2	Kelas II	175.000	12.000	187.000
3	Kelas I	175.000	12.000	187.000
4	Kelas UTAMA	175.000	12.000	187.000

4) Imunologi Serologi Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	290.000	15.000	305.000
2	Kelas II	290.000	15.000	305.000
3	Kelas I	290.000	15.000	305.000
4	Kelas UTAMA	290.000	15.000	305.000

d) Tarif Pelayanan Laboratorium Urinalisa :

1) Urinalisa Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	5.000	5.000	10.000
2	Kelas II	5.000	5.000	10.000
3	Kelas I	5.000	5.000	10.000
4	Kelas UTAMA	5.000	5.000	10.000

2) Urinalisa Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	10.000	25.000
2	Kelas II	15.000	10.000	25.000
3	Kelas I	15.000	10.000	25.000
4	Kelas UTAMA	15.000	10.000	25.000

3) Urinalisa Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	45.000	12.000	57.000
2	Kelas II	45.000	12.000	57.000
3	Kelas I	45.000	12.000	57.000
4	Kelas UTAMA	45.000	12.000	57.000

e) Tarif Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi :

1) Mikrobiologi Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	10.000	9.000	19.000
2	Kelas II	10.000	9.000	19.000
3	Kelas I	10.000	9.000	19.000
4	Kelas UTAMA	10.000	9.000	19.000

2) Mikrobiologi Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	10.000	25.000
2	Kelas II	15.000	10.000	25.000
3	Kelas I	15.000	10.000	25.000
4	Kelas UTAMA	15.000	10.000	25.000

3) Mikrobiologi Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	12.000	37.000
2	Kelas II	25.000	12.000	37.000
3	Kelas I	25.000	12.000	37.000
4	Kelas UTAMA	25.000	12.000	37.000

4) Mikrobiologi Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	50.000	12.000	62.000
2	Kelas II	50.000	12.000	62.000
3	Kelas I	50.000	12.000	62.000
4	Kelas UTAMA	50.000	12.000	62.000

f) Tarif Pelayanan Laboratorium Analisis Feses :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	15.000	45.000
2	Kelas II	30.000	15.000	45.000
3	Kelas I	30.000	15.000	45.000
4	Kelas UTAMA	30.000	15.000	45.000

g) Tarif Pelayanan Laboratorium Analisis Cairan serebrospinal :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	70.000	15.000	85.000
2	Kelas II	70.000	15.000	85.000
3	Kelas I	70.000	15.000	85.000
4	Kelas UTAMA	70.000	15.000	85.000

2. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik CITO ditetapkan sebagai berikut:

a) Tarif Pelayanan Laboratorium Hematologi CITO :

1) Hematologi Klinik Kecil CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	5.000	25.000
2	Kelas II	20.000	5.000	25.000
3	Kelas I	20.000	5.000	25.000
4	Kelas UTAMA	20.000	5.000	25.000

2) Hematologi Klinik Besar CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	15.000	35.000
2	Kelas II	20.000	15.000	35.000
3	Kelas I	20.000	15.000	35.000
4	Kelas UTAMA	20.000	15.000	35.000

3) Hematologi Klinik Khusus CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	21.250	41.250
2	Kelas II	20.000	21.250	41.250
3	Kelas I	20.000	21.250	41.250
4	Kelas UTAMA	20.000	21.250	41.250

b) Tarif Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik CITO :

1) Kimia Klinik Sederhana CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	12.500	27.500
2	Kelas II	15.000	12.500	27.500
3	Kelas I	15.000	12.500	27.500
4	Kelas UTAMA	15.000	12.500	27.500

2) Kimia Klinik Kecil CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	12.500	32.500
2	Kelas II	20.000	12.500	32.500
3	Kelas I	20.000	12.500	32.500
4	Kelas UTAMA	20.000	12.500	32.500

3) Kimia Klinik Sedang CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	35.000	15.000	50.000
2	Kelas II	35.000	15.000	50.000
3	Kelas I	35.000	15.000	50.000
4	Kelas UTAMA	35.000	15.000	50.000

4) Kimia Klinik Besar CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	60.000	15.000	75.000
2	Kelas II	60.000	15.000	75.000
3	Kelas I	60.000	15.000	75.000
4	Kelas UTAMA	60.000	15.000	75.000

5) Kimia Klinik Khusus CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	200.000	18.750	218.750
2	Kelas II	200.000	18.750	218.750
3	Kelas I	200.000	18.750	218.750
4	Kelas UTAMA	200.000	18.750	218.750

c) Tarif Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi CITO :

1) Imunologi Serologi Kecil CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	12.500	42.500
2	Kelas II	30.000	12.500	42.500
3	Kelas I	30.000	12.500	42.500
4	Kelas UTAMA	30.000	12.500	42.500

2) Imunologi Serologi Sedang CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	65.000	15.000	80.000
2	Kelas II	65.000	15.000	80.000
3	Kelas I	65.000	15.000	80.000
4	Kelas UTAMA	65.000	15.000	80.000

3) Imunologi Serologi Besar CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	175.000	15.000	190.000
2	Kelas II	175.000	15.000	190.000
3	Kelas I	175.000	15.000	190.000
4	Kelas UTAMA	175.000	15.000	190.000

4) Imunologi Serologi Khusus CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	290.000	18.750	308.750
2	Kelas II	290.000	18.750	308.750
3	Kelas I	290.000	18.750	308.750
4	Kelas UTAMA	290.000	18.750	308.750

d) Tarif Pelayanan Laboratorium Urinalisa CITO :

1) Urinalisa Kecil CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	5.000	6.250	11.250
2	Kelas II	5.000	6.250	11.250
3	Kelas I	5.000	6.250	11.250
4	Kelas UTAMA	5.000	6.250	11.250

2) Urinalisa Sedang CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	12.500	27.500
2	Kelas II	15.000	12.500	27.500
3	Kelas I	15.000	12.500	27.500
4	Kelas UTAMA	15.000	12.500	27.500

3) Urinalisa Besar CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	45.000	15.000	60.000
2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
3	Kelas I	45.000	15.000	60.000
4	Kelas UTAMA	45.000	15.000	60.000

e) Tarif Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi CITO :

1) Mikrobiologi Sederhana CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	10.000	11.250	21.250
2	Kelas II	10.000	11.250	21.250
3	Kelas I	10.000	11.250	21.250
4	Kelas UTAMA	10.000	11.250	21.250

2) Mikrobiologi Kecil CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	12.500	27.500
2	Kelas II	15.000	12.500	27.500
3	Kelas I	15.000	12.500	27.500
4	Kelas UTAMA	15.000	12.500	27.500

3) Mikrobiologi Sedang CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	15.000	40.000
2	Kelas II	25.000	15.000	40.000
3	Kelas I	25.000	15.000	40.000
4	Kelas UTAMA	25.000	15.000	40.000

4) Mikrobiologi Besar CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	50.000	15.000	65.000
2	Kelas II	50.000	15.000	65.000
3	Kelas I	50.000	15.000	65.000
4	Kelas UTAMA	50.000	15.000	65.000

f) Tarif Pelayanan Laboratorium Analisis Feses CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	18.750	48.750
2	Kelas II	30.000	18.750	48.750
3	Kelas I	30.000	18.750	48.750
4	Kelas UTAMA	30.000	18.750	48.750

g) Tarif Pelayanan Laboratorium Analisis Cairan serebrospinal CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	70.000	18.750	88.750
2	Kelas II	70.000	18.750	88.750
3	Kelas I	70.000	18.750	88.750
4	Kelas UTAMA	70.000	18.750	88.750

3. Tarif Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Besaran tarif darah sesuai dengan harga dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

E.2. Pelayanan Radiodiagnostik

1. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	50.000	25.000	75.000
2	Kelas II	50.000	25.000	75.000
3	Kelas I	50.000	25.000	75.000
4	Kelas UTAMA	50.000	25.000	75.000

b) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	90.000	40.000	130.000
2	Kelas II	90.000	40.000	130.000
3	Kelas I	90.000	40.000	130.000
4	Kelas UTAMA	90.000	40.000	130.000

c) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	145.000	70.000	215.000
2	Kelas II	145.000	70.000	215.000
3	Kelas I	145.000	70.000	215.000
4	Kelas UTAMA	145.000	70.000	215.000

d) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	240.000	90.000	330.000
2	Kelas II	240.000	90.000	330.000
3	Kelas I	240.000	90.000	330.000
4	Kelas UTAMA	240.000	90.000	330.000

e) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	375.000	200.000	575.000
2	Kelas II	375.000	200.000	575.000
3	Kelas I	375.000	200.000	575.000
4	Kelas UTAMA	375.000	200.000	575.000

f) Tarif Pelayanan CT Scan Kepala dengan Kontras :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	750.000	250.000	1.000.000
2	Kelas II	750.000	250.000	1.000.000
3	Kelas I	750.000	250.000	1.000.000
4	Kelas UTAMA	750.000	250.000	1.000.000

2. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	50.000	31.250	81.250
2	Kelas II	50.000	31.250	81.250
3	Kelas I	50.000	31.250	81.250
4	Kelas UTAMA	50.000	31.250	81.250

b) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	90.000	50.000	140.000
2	Kelas II	90.000	50.000	140.000
3	Kelas I	90.000	50.000	140.000
4	Kelas UTAMA	90.000	50.000	140.000

c) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	145.000	87.500	232.500
2	Kelas II	145.000	87.500	232.500
3	Kelas I	145.000	87.500	232.500
4	Kelas UTAMA	145.000	87.500	232.500

d) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	240.000	112.500	352.500
2	Kelas II	240.000	112.500	352.500
3	Kelas I	240.000	112.500	352.500
4	Kelas UTAMA	240.000	112.500	352.500

e) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	375.000	250.000	625.000
2	Kelas II	375.000	250.000	625.000
3	Kelas I	375.000	250.000	625.000
4	Kelas UTAMA	375.000	250.000	625.000

f) Tarif Pelayanan CT Scan Kepala dengan Kontras CITO :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	750.000	312.500	1.062.500
2	Kelas II	750.000	312.500	1.062.500
3	Kelas I	750.000	312.500	1.062.500
4	Kelas UTAMA	750.000	312.500	1.062.500

E.3. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	25.000	50.000
2	Kelas II	25.000	25.000	50.000
3	Kelas I	25.000	25.000	50.000
4	Kelas UTAMA	25.000	25.000	50.000

2. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	40.000	38.000	78.000
2	Kelas II	40.000	38.000	78.000
3	Kelas I	40.000	38.000	78.000
4	Kelas UTAMA	40.000	38.000	78.000

3. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	70.000	70.000	140.000
2	Kelas II	70.000	70.000	140.000
3	Kelas I	70.000	70.000	140.000
4	Kelas UTAMA	70.000	70.000	140.000

4. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	100.000	100.000	200.000
2	Kelas II	100.000	100.000	200.000
3	Kelas I	100.000	100.000	200.000
4	Kelas UTAMA	100.000	100.000	200.000

5. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	150.000	150.000	300.000
2	Kelas II	150.000	150.000	300.000
3	Kelas I	150.000	150.000	300.000
4	Kelas UTAMA	150.000	150.000	300.000

E.4. Pelayanan Diagnostik Khusus

Tarif Pelayanan Diagnostik Khusus ditetapkan sebagai berikut :

1) Tarif Pelayanan Gastroskopi :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	450.000	400.000	850.000
2	Kelas II	450.000	400.000	850.000
3	Kelas I	450.000	400.000	850.000
4	Kelas UTAMA	450.000	400.000	850.000

2) Tarif Pelayanan Gastroskopi dengan Anestesi :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	
1	Kelas III	450.000	400.000	200.000	1.050.000
2	Kelas II	450.000	400.000	200.000	1.050.000
3	Kelas I	450.000	400.000	200.000	1.050.000
4	Kelas UTAMA	450.000	400.000	200.000	1.050.000

3) Tarif Pelayanan Kolonoskopi :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	560.000	500.000	1.060.000
2	Kelas II	560.000	500.000	1.060.000
3	Kelas I	560.000	500.000	1.060.000
4	Kelas UTAMA	560.000	500.000	1.060.000

4) Tarif Pelayanan Kolonoskopi dengan Anestesi :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	
1	Kelas III	560.000	500.000	250.000	1.310.000
2	Kelas II	560.000	500.000	250.000	1.310.000
3	Kelas I	560.000	500.000	250.000	1.310.000
4	Kelas UTAMA	560.000	500.000	250.000	1.310.000

5) Tarif Endoskopi Terapetik :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	
1	Kelas III	650.000	600.000	300.000	1.550.000
2	Kelas II	650.000	600.000	300.000	1.550.000
3	Kelas I	650.000	600.000	300.000	1.550.000
4	Kelas UTAMA	650.000	600.000	300.000	1.550.000

6) Tarif Pelayanan Audiometri :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	65.000	100.000	165.000
2	Kelas II	65.000	100.000	165.000
3	Kelas I	65.000	100.000	165.000
4	Kelas UTAMA	65.000	100.000	165.000

7) Tarif Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	65.000	75.000	140.000
2	Kelas II	65.000	75.000	140.000
3	Kelas I	65.000	75.000	140.000
4	Kelas UTAMA	65.000	75.000	140.000

8) Tarif Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) Canggih :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	100.000	125.000	225.000
2	Kelas II	100.000	125.000	225.000
3	Kelas I	100.000	125.000	225.000
4	Kelas UTAMA	100.000	125.000	225.000

9) Tarif Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) Khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	140.000	200.000	340.000
2	Kelas II	140.000	200.000	340.000
3	Kelas I	140.000	200.000	340.000
4	Kelas UTAMA	140.000	200.000	340.000

10) Tarif Pelayanan *Cardiotocography (CTG)/ Monitor Fetal* :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	15.000	40.000
2	Kelas II	25.000	15.000	40.000
3	Kelas I	25.000	15.000	40.000
4	Kelas UTAMA	25.000	15.000	40.000

11) Tarif Pelayanan *Treadmill* :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	200.000	100.000	300.000
2	Kelas II	200.000	100.000	300.000
3	Kelas I	200.000	100.000	300.000
4	Kelas UTAMA	200.000	100.000	300.000

F. Pelayanan Pertolongan Persalinan

Tarif Pertolongan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pertolongan Persalinan Normal :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	200.000	300.000	500.000
2	Kelas II	210.000	300.000	510.000
3	Kelas I	230.000	300.000	530.000
4	Kelas UTAMA	250.000	330.000	580.000

2. Tarif Pertolongan Persalinan Abnormal bukan *Sectio Caesarea (SC)* :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	250.000	400.000	650.000
2	Kelas II	270.000	400.000	670.000
3	Kelas I	280.000	400.000	680.000
4	Kelas UTAMA	290.000	450.000	740.000

3. Tarif Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	75.000	250.000	325.000
2	Kelas II	80.000	250.000	330.000
3	Kelas I	85.000	250.000	335.000
4	Kelas UTAMA	90.000	275.000	365.000

4. Tarif Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	75.000	125.000	200.000
2	Kelas II	80.000	125.000	205.000
3	Kelas I	85.000	125.000	210.000
4	Kelas UTAMA	90.000	140.000	230.000

5. Tarif Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan (CITO) :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	75.000	312.500	387.500
2	Kelas II	80.000	312.500	392.500
3	Kelas I	85.000	312.500	397.500
4	Kelas UTAMA	90.000	343.750	433.750

6. Tarif Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan (CITO) :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	75.000	156.250	231.250
2	Kelas II	80.000	156.250	236.250
3	Kelas I	85.000	156.250	241.250
4	Kelas UTAMA	90.000	175.000	265.000

G. Pelayanan Rehabilitasi Medik

1. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus :

a) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	10.000	9.000	19.000
2	Kelas II	11.000	9.000	20.000
3	Kelas I	12.000	9.000	21.000
4	Kelas UTAMA	13.000	10.000	23.000

b) Pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	11.000	13.000	24.000
2	Kelas II	12.000	13.000	25.000
3	Kelas I	13.000	13.000	26.000
4	Kelas UTAMA	15.000	15.000	30.000

c) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	13.000	16.000	29.000
2	Kelas II	15.000	16.000	31.000
3	Kelas I	16.000	16.000	32.000
4	Kelas UTAMA	18.000	18.000	36.000

d) Pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	28.000	20.000	48.000
2	Kelas II	30.000	20.000	50.000
3	Kelas I	35.000	20.000	55.000
4	Kelas UTAMA	40.000	22.000	62.000

e) Pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan khusus :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	30.000	60.000
2	Kelas II	32.000	30.000	62.000
3	Kelas I	37.000	30.000	67.000
4	Kelas UTAMA	42.000	33.000	75.000

2. Pelayanan/tindakan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan :

a) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan minimal/tanpa peralatan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	6.000	9.000	15.000
2	Kelas II	6.000	9.000	15.000
3	Kelas I	7.000	9.000	16.000
4	Kelas UTAMA	8.000	10.000	18.000

b) Pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	7.000	13.000	20.000
2	Kelas II	7.000	13.000	20.000
3	Kelas I	8.000	13.000	21.000
4	Kelas UTAMA	10.000	15.000	25.000

- c) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan minimal/
tanpa peralatan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	9.000	16.000	25.000
2	Kelas II	10.000	16.000	26.000
3	Kelas I	12.000	16.000	28.000
4	Kelas UTAMA	15.000	18.000	33.000

- d) Pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan minimal/
tanpa peralatan :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	20.000	35.000
2	Kelas II	16.000	20.000	36.000
3	Kelas I	18.000	20.000	38.000
4	Kelas UTAMA	20.000	22.000	42.000

- e) Pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan minimal/
tanpa peralatan.

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	18.000	30.000	48.000
2	Kelas II	20.000	30.000	50.000
3	Kelas I	22.000	30.000	52.000
4	Kelas UTAMA	25.000	33.000	58.000

3. Tarif tindakan Fototerapi per (/) jam, ditentukan sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	7.000	3.000	10.000

H. Pelayanan Medikolegal

Tarif Pelayanan Medikolegal ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan surat keterangan untuk Jasa Raharja/ Asuransi	7.500	22.500	30.000
2	Pelayanan surat keterangan untuk kehakiman	7.500	22.500	30.000
3	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter umum	40.000	40.000	80.000
4	Pelayanan visum et repertum dalam/ autopsi/ bedah jenazah oleh dokter umum	150.000	200.000	350.000

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
5	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter forensik/ dokter spesialis	50.000	150.000	200.000
6	Pelayanan visum et repertum dalam/ autopsi/ bedah jenazah oleh dokter forensik	200.000	1.000.000	1.200.000
7	Pembongkaran kubur	200.000	1.000.000	1.200.000
8	Pelayanan Catatan Medik Rawat Inap	15.000	10.000	25.000
9	Pelayanan Catatan Medik Rawat Jalan	0	5.000	5.000

I. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

1. Tarif tindakan Medis Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif :

1). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	15.000	30.000
2	Kelas II	16.000	15.000	31.000
3	Kelas I	18.000	15.000	33.000
4	Kelas UTAMA	20.000	17.500	37.500

2). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	38.000	58.000
2	Kelas II	20.000	38.000	58.000
3	Kelas I	23.000	38.000	61.000
4	Kelas UTAMA	25.000	45.000	70.000

3). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	100.000	125.000
2	Kelas II	26.000	100.000	126.000
3	Kelas I	28.000	100.000	128.000
4	Kelas UTAMA	30.000	110.000	140.000

b) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif :

1). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	45.000	135.000	180.000
2	Kelas II	50.000	135.000	185.000

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
3	Kelas I	60.000	135.000	195.000
4	Kelas UTAMA	70.000	150.000	220.000

2). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif	
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi
1	Kelas III	110.000	225.000	112.500	447.500	335.000
2	Kelas II	115.000	225.000	112.500	452.500	340.000
3	Kelas I	120.000	225.000	112.500	457.500	345.000
4	Kelas UTAMA	125.000	250.000	125.000	500.000	375.000

3). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sedang:

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif	
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi
1	Kelas III	365.000	400.000	200.000	965.000	765.000
2	Kelas II	385.000	400.000	200.000	985.000	785.000
3	Kelas I	400.000	400.000	200.000	1.000.000	800.000
4	Kelas UTAMA	425.000	450.000	225.000	1.100.000	875.000

4). Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anestesi	Tarif
1	Kelas III	500.000	600.000	300.000	1.400.000
2	Kelas II	525.000	600.000	300.000	1.425.000
3	Kelas I	550.000	600.000	300.000	1.450.000
4	Kelas UTAMA	575.000	670.000	335.000	1.580.000

c) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO :

1) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	45.000	168.750	213.750
2	Kelas II	50.000	168.750	218.750
3	Kelas I	60.000	168.750	228.750
4	Kelas UTAMA	70.000	187.500	257.500

2) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif	
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi
1	Kelas III	110.000	281.250	140.625	531.875	391.250
2	Kelas II	115.000	281.250	140.625	536.875	396.250
3	Kelas I	120.000	281.250	140.625	541.875	401.250
4	Kelas UTAMA	125.000	312.500	156.250	593.750	437.500

3) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif	
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi
1	Kelas III	365.000	500.000	250.000	1.115.000	865.000
2	Kelas II	385.000	500.000	250.000	1.135.000	885.000
3	Kelas I	400.000	500.000	250.000	1.150.000	900.000
4	Kelas UTAMA	425.000	562.500	281.250	1.268.750	987.500

4) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anestesi	Tarif
1	Kelas III	500.000	750.000	375.000	1.625.000
2	Kelas II	525.000	750.000	375.000	1.650.000
3	Kelas I	550.000	750.000	375.000	1.675.000
4	Kelas UTAMA	575.000	837.500	418.750	1.831.250

2. Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

3. Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Rawat Jalan yang berasal dari rujukan ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

J. Pelayanan Jenazah :

1. Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Observasi Jenazah	10.000	20.000	30.000
2	Penitipan Jenazah/ hari	125.000	125.000	250.000
3	Perawatan Jenazah	250.000	250.000	500.000

2. Biaya pemakaman jenazah orang terlantar, gelandangan, panti sosial dan pasien dari kepolisian/ kehakiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

K. Pelayanan Farmasi :

1. Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari :
 - a. jasa sarana terdiri atas obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika dan pengelolaan oksigen serta alat kesehatan yang digunakan oleh pasien; dan
 - b. jasa pelayanan.
2. Tarif pelayanan sarana farmasi ditetapkan sebesar harga pembelian terakhir ditambah setinggi-tingginya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) 30% (tiga puluh perseratus) untuk obat generik;
 - b) 20% (dua puluh perseratus) untuk obat non generik dan alat kesehatan; dan
 - c) 50% (lima puluh perseratus) untuk oksigen.
3. Tarif pelayanan sarana farmasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan jasa sarana.
4. Tarif pelayanan sarana farmasi sebagaimana dimaksud angka (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
5. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) adalah jasa asuhan kefarmasian per hari ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Kefarmasian
1	Kelas III	7.500
2	Kelas II	7.500
3	Kelas I	7.500
4	Kelas UTAMA	10.000

L. Pelayanan Keperawatan

1. Tarif jasa asuhan keperawatan merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Keperawatan
1	Kelas III	7.500
2	Kelas II	7.500
3	Kelas I	7.500
4	Kelas UTAMA	10.000

2. Tarif Tindakan Khusus Keperawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Sederhana :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	5.000	2.500	7.500

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
2	Kelas II	5.250	2.500	7.750
3	Kelas I	5.500	2.500	8.000
4	Kelas UTAMA	5.500	4.000	9.500

b) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Kecil :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	6.500	4.000	10.500
2	Kelas II	6.825	4.000	10.825
3	Kelas I	7.150	4.000	11.150
4	Kelas UTAMA	7.150	7.000	14.150

c) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Sedang :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	10.000	8.000	18.000
2	Kelas II	10.500	8.000	18.500
3	Kelas I	11.000	8.000	19.000
4	Kelas UTAMA	11.000	12.000	23.000

d) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Besar :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	15.000	15.000	30.000
2	Kelas II	15.750	15.000	30.750
3	Kelas I	16.500	15.000	31.500
4	Kelas UTAMA	16.500	20.000	36.500

e) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Canggih:

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	17.000	35.000	52.000
2	Kelas II	17.850	35.000	52.850
3	Kelas I	18.700	35.000	53.700
4	Kelas UTAMA	18.700	45.000	63.700

M. Pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah

1) Klasifikasi 1 :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	50.000	30.000	80.000

2) Klasifikasi 2 :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	125.000	40.000	165.000

3) Klasifikasi 3 :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	175.000	50.000	225.000

4) Klasifikasi 4 :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	250.000	100.000	350.000

5) Klasifikasi 5 :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	300.000	125.000	425.000

N. Pelayanan Pengelolaan Limbah

1. Pelayanan pengolahan limbah meliputi pengelolaan limbah padat dan limbah cair.
2. Besarnya tarif pengelolaan limbah ditentukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Limbah padat per kilogram	15.000	8.000	23.000
2	Limbah cair per meter kubik	15.000	8.000	23.000

O. Pelayanan Hemodialisa

1. Komponen tarif Pelayanan Hemodialisa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
2. Besarnya tarif Pelayanan Hemodialisa ditentukan sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Tarif
		Dokter Konsultan	Dokter Sp.PD bersertifikat HD	Dokter Ruangan	Perawat HD	
1	670.000	20.000	60.000	25.000	75.000	850.000

P. Pelayanan Gizi

Tarif jasa asuhan gizi merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Gizi
1	Kelas III	7.500
2	Kelas II	7.500
3	Kelas I	7.500
4	Kelas UTAMA	10.000

II. PELAYANAN KEMANFAATAN LAINNYA

A. Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding

1. Pelayanan praktek pendidikan meliputi pendidikan D3/ sederajat, S1/ sederajat dan S2/ sederajat.
2. Tarif pelayanan praktek pendidikan (orang/minggu), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	D3/ Sederajat	4.000	15.000	19.000
2	S1/ Sederajat	6.000	20.000	26.000
3	S2/ Sederajat	11.500	25.000	36.500

3. Pelayanan penelitian meliputi pendidikan D3/ sederajat, S1/ sederajat dan S2/ sederajat/ S3.
4. Tarif pelayanan penelitian (orang/minggu), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	D3/ Sederajat	9.000	20.000	29.000
2	S1/ Sederajat	12.000	30.000	42.000
3	S2/ Sederajat, S3	17.000	40.000	57.000

5. Kegiatan praktek pendidikan, penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, apabila kurang dari 1 (satu) minggu diperhitungkan 1 (satu) minggu.
6. Pelayanan studi banding meliputi umum, pelajar/ mahasiswa.
7. Tarif pelayanan studi banding (orang/kunjungan) merupakan jasa sarana, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kategori	Jasa Sarana
1	Umum	150.000
2	Mahasiswa	50.000

B. Pelayanan Sewa Tempat

Tarif pelayanan sewa tempat merupakan jasa sarana, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana
1	Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room (hari)	600.000
2	Sewa kantin/ outlet dengan fasilitas rumah sakit (bulanan)	1.000.000
3	Sewa lahan (m ² /tahun)	1.000.000
4	Sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/	6.500.000

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

B. Pelayanan Sewa Tempat

Tarif pelayanan sewa tempat merupakan jasa sarana, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana
1	Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room (hari)	600.000
2	Sewa kantin/ outlet dengan fasilitas rumah sakit (bulanan)	1.000.000
3	Sewa lahan (m ² /tahun)	1.000.000
4	Sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/	6.500.000

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI